



## BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA KAMPUNG  
KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung kepada Pemerintah Kampung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 3 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Rincian Dana Kampung setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kampung melakukan perubahan APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penambahan Dana Kampung pada tahun anggaran berjalan dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Dana Desa.
  - (4) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Kampung, Pemerintah Kampung melakukan pencatatan dan belanja atas Dana Kampung sebagaimana pada ayat (1).
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
  3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 ( satu ) pasal, yakni Pasal 5 A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5 A

- (1) Tambahan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan Kepala Kampung terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Kampung dalam APBK.
- (2) Penyaluran Tambahan Dana Kampung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023.
- (3) Penyaluran Tambahan Dana Kampung pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Tambahan Dana Kampung atas Kampung layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Kampung.
- (4) Surat pengantar dan daftar rincian Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (5) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Bupati melalui Surat Kuasa.
- (6) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran tambahan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 24 oktober 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 24 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 52